

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum dengan kekuatan konstitusi yang sangat kuat, yakni dengan menjadikan Undang-undang Dasar 1945 menjadi pilar utama dari konstitusi Negara. Setiap undang-undang yang ada di Negara Indonesia ini telah hampir keseluruhannya melindungi setiap warga negaranya, terlebih lagi anak-anak. Di Negara Indonesia ini, anak telah mendapat perlindungannya dengan diundangkannya beberapa undang-undang di antaranya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), Undang-undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dll.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-undang ini juga bertujuan melindungi anak agar mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,

sehat, cerdas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹ Oleh karena itu, hukuman pidana yang diatur di dalam undang-undang ini sebenarnya sudah dirasa cukup untuk memberikan efek jera untuk para pelaku kekerasan terhadap anak.

Akan tetapi dengan perlindungan yang sedemikian rupa itu, tetap tidak dapat melepaskan anak dari tindakan pidana yang dilakukan oleh para pelaku tindak kriminal. Keamanan yang kondusif, serta perlindungan terhadap warga negara adalah impian setiap masyarakat Indonesia. Terlebih perlindungan terhadap anak dari tindak kejahatan baik kejahatan yang dapat mempengaruhi psikis, seksual dan juga eksploitasi anak. Oleh karena itu, pemerintah sebagai garda terdepan dalam melakukan perlindungan warga negaranya, telah berusaha dengan banyak merumuskan peraturan – peraturan undang-undang untuk melindungi anak dari kejahatan. Akan tetapi, dengan begitu banyaknya peraturan yang sudah menjadi hukum positif atau hukum yang berlaku dan juga memuat pasal-pasal hukuman pidana yang sangat berat, dalam kenyataannya (*Das Sein*) masih banyak dijumpai kasus – kasus kejahatan terhadap anak. Seperti yang baru-baru ini terjadi kasus yang terjadi di Sumatra yang mana kasus itu cukup menyita banyak perhatian masyarakat dan LSM-LSM yang bergerak di Perlindungan Wanita dan Anak.

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945 tidak dapat dilepaskan pula dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin

¹Munawara, dkk. Bagian Hasanudin Makassar dan Bagian hukum masyarakat dan pembangunan fakultas hukum Univ.Hasanudin Makassar. *Pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di kota Makassar* , hal. 3

dicapai seperti telah dirumuskan juga dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan yang telah digariskan dalam pembukaan UUD 1945 itu secara singkat ialah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”.²

Emile Durkeim, seorang pakar sosiologi menyatakan kejahatan bukan saja normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan bahkan dia menambahkan kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan, sebab ciri masyarakat adalah dinamis dan perbuatan yang telah menggerakkan masyarakat tersebut seringkali disebut sebagai kejahatan. Perlu ditegaskan, kejahatan bukan merupakan fenomena alamiah melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, dicap dan ditanggapi sebagai kejahatan, harus ada masyarakat yang norma, aturan dan hukumnya yang dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma – norma dan menghukum pelanggarnya.³

Dewasa ini, banyak faktor yang menyebabkan para pelaku kejahatan melakukan kejahatan terhadap anak, antara lain adalah faktor psikologis si pelaku sebagai contoh si pelaku mengidap kelaian seksual atau *Phedopile*, faktor sosial seperti lingkungan di mana pelaku tinggal yang banyak terjadi pelanggaran hukum, himpitan ekonomi yang mengharuskan anak-anak ikut mencari uang dan bahkan eksploitasi terhadap anak. Dan dalam melakukan aksinya, para pelaku tindak

² Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing: Yogyakarta, hal. 1

³ I. S Susanto dalam Herdian Eka Putravianito, Tesis, *Kebijakan Penal Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan (Street Crimes)*, hal. 2

kejahatan terhadap anak tidak melihat anak tersebut berasal dari status dan umur. Kerugian yang sering diterima atau diderita oleh korban misalnya fisik, mental, ekonomi, harga diri, dan sebagainya. Artinya yang bersangkutan korban murni dari kejahatan yang memang korban yang sebenarnya benarnya atau senyatanya. Korban tidak bersalah hanya semata sebagai korban yang kemungkinan penyebabnya antara lain, kealpaan, ketidaktahuan, kurang hati-hati, kelemahan korban atau mungkin kesialan korban.⁴ Menurut G. Widiartana, membedakan korban berdasarkan tindakan pelaku yaitu sebagai berikut:⁵

- a. Korban langsung yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku.
- b. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.

Oleh karena itu, salah satu cara untuk menanggulangi atau bahkan mencegah agar tindak kejahatan itu tidak terjadi, adalah dengan memberikan sebuah tujuan, perlindungan dan tujuan yang bisa diciptakan lewat hukum. Hukum merupakan salah satu dari banyaknya ilmu pengetahuan, mempunyai fungsi untuk membuat kesejahteraan, membuat rasa aman, keadilan yang menyeluruh dan mewujudkan ketertiban. Hukum juga dituntut untuk menemukan solusi yang baru serta mengkaji gagasan-gagasan yang tidak bisa dipecahkan oleh ilmu pengetahuan yang lain.

⁴⁴ Bambang Waluyo, 2011, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika: Jakarta, hal. 19

⁵ *Ibid*, hal. 20

Hukum Indonesia terdiri dari 3 macam yakni (1) Hukum Pidana Substantif, (2) Politik Hukum Pidana dan (3) Perbandingan hukum pidana.

Hukum Pidana Substantif memuat :

- Hukum pidana Materiil yakni merumuskan perbuatan – perbuatan yang dapat dipidana dan syarat – syarat suatu perbuatan dapat dipidana
- Hukum pidana Formil yakni merumuskan bagaimana hukum pidana dapat dilaksanakan dengan benar
- Pelaksanaan Pidana

Tindakan kejahatan merupakan wujud perlawanan dari sebuah tatanan norma yang berlaku. Setiap perbuatan pidana yang berlawanan dengan hukum seharusnya bisa dipertanggungjawabkan. Dalam KUHP, bentuk sanksi terdapat dalam pasal 10 yang terdiri dari:

- Pidana pokok (Pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda, tutupan)
- Pidana tambahan (Pencabutan hak tertentu, perampasan barang barang tertentu, pengumuman putusan hakim)

Dalam penjelasan di atas, dapat diketahui jika kejahatan terhadap anak sering menggunakan sanksi pidana penjara sebagai *Ultimum Remedium*. Pidana sendiri mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:⁶

- Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alumni, hal. 4.

- Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuatan (oleh yang berwenang).
- Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Setelah penjelasan hukum pidana substantif di atas, maka hasil atau bentuk dari hukum itu adalah merupakan sebuah kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius contitutum*) dan masa depan (*ius constituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan pidana identik dengan *penal reform* dalam arti sempit karena sebagai suatu sistem hukum pidana terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum. Karena undang – undang merupakan bagian susbtansi hukum, pembaruan hukum pidana, disamping memperbaiki perundang – undangan juga mencakup pembaruan ide dasar dan ilmu hukum pidana.⁷

Kebijakan hukum pidana dapat diaplikasikan melalui tahapan berikut yang terdiri dari:

- a. Tahap Formulasi
- b. Tahap Aplikasi
- c. Tahap Eksekusi

⁷ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*. Bandung: Alumni, hal. 390

Pada Tahap Eksekusi inilah yang masih belum memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan terhadap anak. Akhir-akhir ini kita disuguhkan dengan banyak kasus kejahatan yang dilakukan dengan korban adalah anak-anak.

Penggunaan sarana penal menitikberatkan pada proses pemidanaan yang memiliki pandangan sebagai upaya pemberantasan kejahatan, yang salah satu konsekuensinya yaitu dengan sanksi pidana penjara.⁸ Masih masuk dalam ruang lingkup politik hukum pidana selain upaya penanggulangan kejahatan terhadap anak melalui sarana penal yang bersifat *Repressive* dapat pula menggunakan sarana non penal. Dimana lebih menitik beratkan pada upaya *Preventive*.⁹ Penelitian tentang kebijakan penal dalam upaya menanggulangi sebuah kejahatan tindak pidana pernah dilakukan oleh Herdian Eka Putraviato Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang dalam Tesisnya yang berjudul Kebijakan Penal dalam Upaya penanggulangan kejahatan jalanan (Street Crime) yang meneliti tentang bagaimana sanksi pidana berperan dalam penanggulangan kejahatan jalanan, apakah sudah sesuai dengan tujuan dari kebijakan penal dan apa alternatif hukuman yang sesuai apabila sanksi pidana tidak bisa memenuhi tujuan. Dalam penelitiannya, kebijakan penal tidak memenuhi sebagaimana tujuan kebijakan penal itu dibentuk. Dikarenakan penghukuman dengan sanksi pidana berupa penjara tidak memberikan efek jera kepada pelaku.

⁸ Herdian Eka Putraviato, Tesis, Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, *Kebijakan Penal Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan (Street Crimes)*, hal. 12

⁹ *Ibid*, hal. 13

Di dunia internasional, perlindungan terhadap anak sangat diperhatikan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peraturan-peraturan yang dibentuk. Pencegahan atau yang bisa disebut sebagai tindakan perlindungan, sebenarnya tidak hanya digencarkan di Indonesia, melainkan berbagai di negara di dunia ini. Terbukti dari banyaknya jurnal-jurnal internasional yang menulis tentang keharusan memberikan perlindungan terhadap anak. Berikut kutipan- kutipannya:

- *“The Child protection system protects children every hour of the day. Unfortunately, the public seldom hears about child protection’s successes”*¹⁰
- *“ The recognition of the inherent dignity and of equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world”*¹¹
- *“Children are the hope and promise of our Nation, and our society has a special duty to ensure young Americans get the care and attention they need to succeed in life. During National Child Abuse Prevention Month, we underscore our commitment to preventing child abuse and neglect so that all children can live in safety and security.”*¹²
- *“In doing so, their role as “critical clients” is foregrounded, and this is one way of rendering themselves as “responsible parents”. The two parents are “head worker”(a teacher and a senior civil servant)”*.¹³

¹⁰ John E.B. Myers. *A Short History of Child Protection in America*, HeinOnline – 42 farm. L.Q. 449 2008-2009, page. 462

¹¹ Universal Declaration of Human Rights. At <http://www.un.org/overview/rights.html> (accessed January 10, 2005) in Doris Schroeder, *A Child’s Life or a “Little Bit of Torture”? State-Sanctioned Violence and Dignity*, Health and Human Rights, page. 190

¹² George W. Bush, *Proclamation 8230-National Child Abuse Prevention Mouth*, 2008, page. 460.

¹³ Stef Slembruck. *The Research interview as a test: Alignment to boundary, topic, and interactional leeway in parental accounts of a child protection procedure*, English Department, Ghent University Blandijnberg 2, 9000 Ghent, Belgium, *Language in Society* 40, 51-61, 2010, page 56.

Dari beberapa jurnal internasional di atas, memberikan gambaran bagaimana sangat tegasnya negara-negara Internasional dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Mengingat sanksi pidana masih belum dirasa cukup efektif dan masih seringnya terjadi kejahatan terhadap anak, maka penulis ingin memberikan gambaran alternatif dari hukuman pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan terhadap anak tanpa menghapus hukuman pidana penjara. Maka penulis tertarik membuat judul tesis dengan judul **MODEL KEBIJAKAN PENAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (*SEXUAL CRIME TO CHILD*)**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak telah sesuai dengan tujuan kebijakan penal?
2. Bagaimana model alternatif hukuman pidana penjara yang efektif guna mencegah kejahatan seksual terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memahami dan mengerti keefektifan sanksi pidana dalam mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak.

2. Mengetahui model alternatif hukuman pidana penjara dalam upaya pencegahan tindakan kejahatan seksual terhadap anak sebagai pembaharuan hukum pidana yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

- Agar semua instansi penegak hukum dan masyarakat mengetahui keefektivitasan sanksi pidana dalam mencegah kejahatan seksual terhadap anak.
- Agar memberikan gambaran model hukuman alternatif dalam upaya mencegah kejahatan seksual terhadap anak untuk pembaharuan hukum pidana yang akan datang.

E. Kerangka Teori

- Ultimum Remidium

Menurut Modderman, pengertian asas ultimum remidium adalah bahwa yang dapat dihukum, *pertama*, adalah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan *condition sine qua non*. *Kedua* adalah bahwa yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum, yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara yang lain. Hukuman itu hendaklah merupakan suatu upaya yang terakhir.¹⁴

Menurut De Bunt, Ultimum Remidium mempunyai dua pengertian yakni *pertama*, hukum pidana hanya diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat tidak benar secara etis. *Kedua*, Hukum pidana merupakan alat yang

¹⁴ *Ibid.*

berat karena ciri khas pidana adalah nestapa yang sengaja dikenakan. Oleh karena itu, hukum pidana harus dipandang sebagai ultimum remidium.¹⁵

- **Teori Retributif**

Dalam teori ini, yang pada intinya adalah penghukuman legal dibenarkan secara yuridis dan etis, karena merupakan retribusi terhadap pelanggaran atau kerugian yang sudah ditimbulkan terhadap orang lain. Teori Retributivisme dari tujuan pemidanaan terletak pada pembalasan yakni bahwa sanksi pidana dijatuhkan untuk membalas tindakan pelaku. Kant dan Hegel memberikan empat (4) alasan pembenaran etis atas retributivisme atau pembalasan, yaitu:¹⁶

Pertama, hak moral untuk menghukum seseorang didasarkan semata-mata atas kenyataan ia terbukti melakukan kesalahan atau kejahatan. *Kedua*, kewajiban moral untuk menghukum secara eksklusif kokoh diatas landasan yang sama. *Ketiga*, demi keadilan retributive, maka hukuman harus seimbang dengan bobot kesalahan yang telah dilakukan. *Keempat*, dasar moral penghukuman ialah bahwa hukuman merupakan “pemulihan” terhadap kesalahan dan “reafirmasi” terhadap hukuman yang dilanggar, hukuman juga merupakan “hak” dari pelaku.¹⁷

¹⁵ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 69.

¹⁶ I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis*, Setara Press: Malang, 2013, hal. 111.

¹⁷ Yong Ohoitumur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1997, hal. 17.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk mendekati masalah dari aspek peraturan perundang-undangan. Pendekatan *empiris* dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan.¹⁸ Pendekatan yang empiris juga berfungsi untuk mengetahui hukum yang bagaimana yang seharusnya diterapkan dengan melihat peristiwa yang terjadi ditengah masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat mengenai sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyeberan suatu gejala atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis ingin berusaha

¹⁸Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hal. 60-61.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali, 1982, hal. 56.

mendekripsikan mengenai pengimplementasian kebijakan penal guna menanggulangi kejahatan terhadap anak dan apa model alternatif dari kebijakan penal apabila kebijakan tersebut tidak mampu sesuai dengan tujuan kebijakan penal itu sendiri.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.²⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara atau interview langsung kepada narasumber yang bersangkutan untuk memperoleh data primer, dan menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data-data sekunder.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang sesuai adalah menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data primer yang diperoleh dan diolah sebagai sesuatu yang utuh. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif.

²⁰Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.* hal. 67.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian didalam penelitian ini adalah LSM Spek-HAM yang bergerak dalam perlindungan anak dan perempuan, Unit PPA Polresta Surakarta dan Kejaksaan Negeri Surakarta (Kasi Pidana Khusus)

6. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²¹ Data yang didapat langsung dari sumber utama yang menjadi bahan data utama dari penelitian ini, yakni dari penyidik Polresta Surakarta, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang perlindungan anak di daerah Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.²²

Data Sekunder ini dapat berupa:

- 1) Bahan hukum primer.²³ Meliputi KUHAP, KUHP, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak

²¹Tatang. M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1986, hal. 95

²²Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004, hal. 30.

²³Morris L. Cohen dan Penyadur Ibrahim R., *Sinopsis Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 1.

yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan PERPU Nomor 1 Tahun 2016.

- 2) Bahan hukum sekunder meliputi referensi-referensi atau kepustakaan berupa buku literatur.

G. Validitas Data

Data-data yang digunakan didalam sebuah penelitian atau tulisan ilmiah, sangatlah diperlukan keadilan guna meyakinkan dan memastikan kebenaran dari data tersebut. Data yang dipastikan valid adalah data yang tidak ada perbedaan antara data yang dilaporkan penulis dengan apa yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu dibutuhkan teknik Trianggulasi. Melong mengatakan, Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.²⁴ Teknik Trianggulasi menurut Patton dapat dibedakan menjadi empat yaitu:²⁵

- a. Triangulasi Data, peneliti menggunakan beberapa sumber data untuk mengumpulkan data yang sama
- b. Triangulasi Investigator adalah pengumpulan data yang dilakukan oleh beberapa peneliti.
- c. Triangulasi Metodologi adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yang berbeda ataupun dengan mengumpulkan data yang sejenis tetapi dengan pengumpulan data yang berbeda.

²⁴ Lexy J. Melong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya, hal. 330

²⁵ HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*, Surakarta: UNS Press, hal. 31.

- d. Triangulasi Teoritik adalah melakukan penelitian tentang topic yang sama dan datanya dianalisis dengan beberapa perspektif teoritis yang berbeda.

Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Triangulasi Data. Dimana penulis menggunakan beberapa sumber data untuk mengumpulkan data yang sama.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermudah pembaca untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan dalam tiap bab.

Pada Bab I berisi Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, teknik uji validitas data dan sistematika penulisan.

Bab II berupa Tinjauan Pustaka yang berisikan tentang pengertian kebijakan penal, kebijakan non penal, kejahatan kekerasan terhadap anak dengan pelaku anak, kejahatan kekerasan terhadap anak dengan pelaku dewasa, upaya pencegahan yang bersifat preventif, upaya pencegahan yang bersifat represif.

Selanjutnya Bab III berupa Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada Bab III ini akan dibahas tentang hasil penelitian, membahas keunggulan dan kekurangan hukum yang berlaku serta hukuman pidana tambahan,

penerapan hukum di negara-negara lain, dan model untuk mencegah kejahatan terhadap anak.

Bab IV berisikan Simpulan dan Saran yang merupakan akhir dari penulisan tesis yang berisikan simpulan dan saran yang merupakan jawaban permasalahan yang diangkat untuk dapat menjawab identifikasi masalah dan membuat saran-saran terhadap masalah perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual.